

## **DINAMIKA VIRALISASI KASUS HUKUM PERKOSAAN DI MEDIA SOSIAL: Analisis Dampak dan Strategi Terhadap Penegakan Hukum**

[Arif Sugitanata]\*<sup>1</sup>, [Ihda Shofiyatun Nisa<sup>2</sup>], [Siti Aminah]<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU), Tuban, Indonesia

<sup>3</sup>Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

<sup>1</sup>[arifisugitanata@gmail.com](mailto:arifisugitanata@gmail.com), <sup>2</sup>[ihdashofiya95@gmail.com](mailto:ihdashofiya95@gmail.com), <sup>3</sup>[si3866@putra.unisza.edu.my](mailto:si3866@putra.unisza.edu.my)

### **Abstract**

*This study explores the dynamics and consequences of the virtualization of legal cases on social media and its impact on law enforcement, such as rape cases. By analyzing both the positive and negative aspects of this viral nature, the research offers an in-depth construction of legal supremacy regarding how social media influences transparency, speed, and public participation in the enforcement of rape laws. A qualitative research methodology is employed, involving an extensive literature review from various sources, including books, scientific journals, and websites discussing rape cases. The research identifies that the virtualization of legal cases like rape allows the public to influence the outcomes of legal processes, marking a shift in the power dynamics between legal institutions and the community. However, this phenomenon also has drawbacks, including public opinion trials often based on biased and incomplete information, which disrupt investigations and tarnish reputations before justice is pretty achieved. Therefore, a balanced strategy is necessary to use social media as a sustainable legal empowerment tool without sacrificing the integrity of justice. The study also faces limitations that could be explored further by future researchers, such as reliance on secondary data and focusing on a specific case, which may not reflect the general dynamics of virtualization. Moreover, based on the research findings, it suggests the development of policies to enhance transparency and accountability and digital literacy programs to educate the public on critically evaluating information from social media regarding cases like rape.*

**Keywords:** *Viralisation; Law; Social Media; Digital; Perkosaan*

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas dinamika dan konsekuensi dari viralisasi kasus hukum di media sosial, serta dampaknya terhadap penegakan hukum seperti kasus perkosaan. Dengan menganalisis aspek positif dan negatif dari viralitas ini, penelitian ini menawarkan konstruksi supermasi hukum mendalam mengenai cara media sosial mempengaruhi transparansi, kecepatan, dan partisipasi publik dalam penegakan hukum perkosaan. Jenis penelitian kualitatif digunakan, melibatkan studi kepustakaan yang mendalam dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal ilmiah, dan situs web yang berbicara mengenai kasus perkosaan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa viralisasi kasus hukum seperti perkosaan memungkinkan masyarakat mempengaruhi hasil proses*

*hukum, menandai pergeseran dinamika kekuasaan antara lembaga hukum dan masyarakat. Namun, fenomena ini juga memiliki kelemahan, termasuk pengadilan opini publik yang sering berlandaskan informasi yang bias dan tidak lengkap, mengganggu penyelidikan dan merusak reputasi sebelum tercapainya keadilan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berimbang untuk menjadikan media sosial sebagai alat pemberdayaan hukum yang berkelanjutan tanpa mengorbankan integritas peradilan. Studi ini juga menghadapi keterbatasan yang dapat dieksplorasi kembali oleh peneliti selanjutnya, seperti ketergantungan pada data sekunder dan fokus pada satu kasus spesifik, yang mungkin tidak mencerminkan dinamika viralisasi secara umum. Selain itu, secara praktis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian menyarankan untuk melakukan pengembangan kebijakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta program literasi digital terhadap pendidikan masyarakat guna meningkatkan kemampuan kritis terhadap informasi dari media sosial seperti kasus perkosaan.*

**Kata Kunci:** *Viralisasi; Hukum; Media Sosial; Digital; Rape*

### **A. Pendahuluan**

Pada era digital saat ini, kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi di media sosial telah menyebabkan fenomena viralisasi kasus hukum yang tidak hanya mengubah persepsi publik tetapi juga menantang struktur hukum dan praktik keadilan yang ada. Kasus-kasus hukum yang viral di media sosial sering kali menarik perhatian luas, seperti kasus pemerkosaan yang terjadi pada awal Oktober 2021, di mana kasus tragis menimpa tiga anak perempuan yang diduga diperkosa oleh ayah mereka sendiri. Peristiwa ini terungkap ketika ibu ketiga anak tersebut memberikan informasi melalui media sosial, sehingga kejadian tersebut mendapatkan perhatian luas. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa kepolisian di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sempat menghentikan penyelidikan kasus ini. Meskipun pengaduan telah diajukan oleh ibu anak-anak dua bulan sebelumnya, penyelidikan tidak dilanjutkan hingga kasus tersebut menarik perhatian publik secara luas.

Akan tetapi, setelah kasus hukum tersebut viral, kepolisian setempat kemudian memulai kembali penyelidikan atas dugaan pemerkosaan ini (Grecya & Yahya, 2022).

Berdasarkan kasus hukum yang menjadi viral di media sosial, seperti kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur di atas, menunjukkan dua aspek penting, pertama, kekuatan viralisasi kasus seperti perkosaan melalui media sosial dalam mengungkap dan mendesak tanggapan atas isu hukum yang mungkin terabaikan oleh otoritas terkait, kedua, potensi media sosial dalam mempengaruhi proses keadilan dengan membawa kasus tersebut ke dalam sorotan publik. Berangkat dari kasus tersebut, menunjukkan bagaimana pentingnya memahami mekanisme dan konsekuensi dari viralisasi kasus hukum di media sosial menjadi semakin relevan dalam konteks keadilan sosial modern. Dengan mengkaji kasus-kasus yang viral seperti kasus perkosaan akan menyediakan insight berharga tentang bagaimana publik dan otoritas hukum

merespons kejadian tersebut, serta rekomendasi strategis untuk menangani dampak potensial dari eksposur media yang luas.

Selain itu, penelitian terdahulu juga telah mengidentifikasi dan menekankan pentingnya interaksi antara hukum, media, dan masyarakat dalam konteks keadilan sosial di era digital (Rivaldhy Nur Muhammad dkk., 2022). Media sosial tidak hanya berperan sebagai platform komunikasi biasa, tetapi telah menjadi elemen strategis dalam sistem hukum dan keadilan (Semadi, 2024), seperti mengungkapkan pengalaman mereka tentang pelecehan dan/atau kekerasan seksual (Alaggia & Wang, 2020). Kemudian, viralisasi melalui media sosial dapat mempengaruhi bagaimana karakteristik tertentu dari pelecehan seksual mempengaruhi cara korban mengidentifikasi pengalaman mereka (Newins dkk., 2021). Namun demikian, diperlukan regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi sambil membatasi penyebaran informasi palsu atau menyesatkan (Al Mustaqim dkk., 2024).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki pergeseran fokus, di mana penelitian ini mengkaji fenomena viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial dengan menyoroti tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengeksplorasi aspek positif dari viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial terhadap penegakan hukum di era modern. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana keberadaan

media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pengawasan penegakan hukum.

Kedua, fokus penelitian bergeser pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh viralisasi media sosial terhadap penegakan hukum seperti kasus perkosaan. Aspek ini penting karena meskipun viralisasi dapat membawa kebaikan, sering kali juga menimbulkan komplikasi yang kompleks. Ketiga, penelitian ini berusaha mengembangkan pemahaman tentang strategi penegakan hukum yang berkeadilan dalam menghadapi viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial.

## **B. Metode Penelitian**

Studi ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan yang mengadopsi jenis penelitian kualitatif untuk menyelidiki tiga aspek utama yang diajukan. Pertama, fokus pada eksplorasi aspek positif dari fenomena viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial terhadap dinamika penegakan hukum di era modern. Kedua, menyoroti dampak negatif yang timbul dari viralisasi media sosial terhadap efektivitas penegakan hukum seperti kasus perkosaan. Ketiga, mempertimbangkan strategi yang diterapkan dalam penegakan hukum yang adil untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs web yang relevan yang dapat

diakses melalui internet. Metode analisis-deskriptif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh, memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendetail tentang fenomena viralisasi kasus hukum seperti perkosaan yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial terhadap sistem penegakan hukum serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keadilan dalam konteks ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Sisi Positif Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial terhadap Penegakan Hukum Era Modern**

Kekuatan viralisasi kasus hukum, seperti fokus kajian yakni kasus perkosaan di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum di era modern (Grecya & Yahya, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah bertransformasi menjadi arena publik, dimana individu dan kelompok dapat menyampaikan pendapat, membagikan informasi, dan menggalang dukungan untuk berbagai isu (Andi Azhar, 2024), termasuk kasus hukum. Hal ini sering kali menciptakan tekanan publik yang memaksa lembaga hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan (Ardito Ramadhan, 2023).

Adapun dampak pertama dari viralisasi kasus hukum seperti

perkosaan adalah percepatan proses penegakan hukum. Informasi yang tersebar cepat di media sosial dapat mendorong lembaga hukum untuk bertindak cepat guna menghindari kecaman publik (Tim detikcom, 2023). Kecepatan respons ini bisa berdampak positif dalam menanggapi kejahatan atau pelanggaran hukum yang memerlukan tindakan cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Selanjutnya, viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial menuntut transparansi yang lebih besar dari lembaga hukum. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi mengenai proses hukum dan dapat dengan cepat menilai efektivitas lembaga hukum dalam menangani kasus (Simarmata, 2017). Hal ini dapat mendorong lembaga hukum untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam proses penegakan hukum. Transparansi ini, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Viralisasi kasus hukum seperti perkosaan dan lainnya di media sosial juga menandai pergeseran dalam dinamika kekuasaan antara institusi hukum dan masyarakat (Anshori, 2020). Di era modern, masyarakat tidak hanya sebagai penerima pasif informasi (Jamil dkk., 2023), tetapi juga sebagai aktor aktif yang dapat mempengaruhi arah dan hasil dari proses hukum (Srikandi dkk., 2023). Misalnya, kampanye online yang mendapat dukungan luas dapat mendorong penyelidikan ulang atas kasus-kasus yang sebelumnya dianggap

selesai atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup (Ridho Afrianedy, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan publik, yang diperkuat oleh media sosial, dapat memaksa lembaga hukum untuk merespons tuntutan keadilan masyarakat.

Kemudian, kekuatan viralisasi di media sosial dapat memperluas jangkauan dan dampak dari aktivisme hukum. Organisasi dan individu yang berkecimpung dalam advokasi hukum kini dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu hukum (Li dkk., 2021), seperti kasus perkosaan, menggalang dukungan publik, dan bahkan mempengaruhi pembuatan kebijakan (M. Ghufan H. Kordi K., 2020). Inisiatif hukum yang sebelumnya mungkin terbatas pada wilayah geografis tertentu kini dapat memperoleh perhatian dan dukungan global, memungkinkan terbentuknya gerakan hukum yang lebih inklusif dan beragam (Nandi Abdallah Pahlevi, 2021).

Pada akhirnya, kekuatan viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap penegakan hukum di era modern (Agung Wibowo, 2023). Kemampuannya untuk mempercepat proses hukum, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi partisipasi publik dalam dinamika hukum menunjukkan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga hukum.

Keterlibatan aktif masyarakat, yang dimungkinkan oleh media sosial,

tidak hanya memperluas jangkauan aktivisme hukum tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penegakan hukum. Viralisasi ini, ketika diarahkan secara positif dan bijaksana, dapat membawa kemajuan yang substansial dalam mencapai keadilan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika ini dan pendekatan yang berimbang dalam merespons tantangan dan peluangnya menjadi krusial untuk memastikan bahwa kekuatan viralisasi berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat.

### **Dampak Negatif Viralisasi Media Sosial terhadap Penegakan Hukum**

Fenomena viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial telah membawa dampak signifikan dan menimbulkan berbagai implikasi negatif yang mempengaruhi proses hukum serta persepsi publik terhadap keadilan (Grecya & Yahya, 2022).

Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah pengadilan opini publik. Dalam banyak kasus, informasi yang tersebar di media sosial cenderung bersifat sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh, seringkali mengandung bias atau kesalahpahaman. Akibatnya, masyarakat dapat dengan cepat membentuk opini dan menuntut keputusan hukum tertentu tanpa memahami kompleksitas kasus tersebut (Arsyad, 2022). Tekanan dari opini

publik ini dapat mempengaruhi keputusan pejabat hukum (Dreibelbis, 2021), termasuk hakim dan jaksa, yang seharusnya berdasarkan bukti dan aturan hukum yang obyektif.

Kemudian, viralisasi kasus seperti perkosaan di media sosial tersebut dapat merusak reputasi dan hak individu yang terlibat dengan catatan kasus tersebut belum memiliki bukti yang sah berdasarkan dugaan yang dilayangkan kepadanya. Sekali nama seseorang disebut dalam konteks negatif, terutama dalam kasus yang belum terbukti secara hukum seperti menjadi pelaku perkosaan, stigma tersebut bisa melekat secara permanen, tanpa memandang hasil akhir pengadilan (Juditha, 2021). Hal ini tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarga, teman, dan orang-orang yang terkait dengan individu tersebut (Rinda & Angga, 2022). Dampak psikologis dan sosial dari hal ini dapat sangat merugikan, mengakibatkan isolasi sosial, kehilangan pekerjaan, dan masalah mental (Riswanto & Marsinun, 2020).

Selain itu, viralisasi di media sosial seringkali menyulitkan proses penyelidikan. Misinformasi dan spekulasi yang tersebar luas dapat mengaburkan fakta-fakta kasus, menyulitkan penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang objektif dan akurat (Susilo dkk., 2019). Di sisi lain, penyebaran informasi mengenai penyelidikan dapat mengingatkan para pelaku untuk menghilangkan bukti atau melarikan diri.

Dalam skala yang lebih luas, viralisasi kasus hukum seperti perkosaan dan lainnya di media sosial menimbulkan tantangan terhadap yurisdiksi dan penegakan hukum lintas negara. Informasi yang cepat menyebar tidak mengenal batas geografis, sehingga kasus yang viral dapat menarik perhatian internasional dan menciptakan tekanan politik terhadap proses hukum di suatu negara (Setiadi, 2000).

Viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial juga mengancam prinsip dasar hukum, yaitu presumsi tidak bersalah. Sebelum proses hukum selesai dan putusan pengadilan dijatuhkan, individu yang terlibat dalam kasus tersebut seringkali sudah dihakimi oleh publik. Hal ini bisa sangat merugikan terdakwa, yang mungkin sebenarnya tidak bersalah, tetapi sudah mengalami kerugian reputasi dan konsekuensi sosial yang signifikan (Qadri, 2020).

Dampak lainnya adalah pengalihan fokus dari isu hukum yang sebenarnya. Media sosial seringkali menonjolkan aspek-aspek sensasional dari sebuah kasus daripada fakta hukum dan keadilan substansial. Hal ini berpotensi mengarahkan perhatian publik hanya pada elemen-elemen yang dramatis atau emosional, sementara aspek hukum yang lebih penting dan prinsip keadilan dapat terabaikan atau disalahpahami (Agung Wibowo, 2023).

Di sisi lain, viralisasi kasus seperti perkosaan di media sosial juga dapat memicu aksi massa atau unjuk rasa yang bisa berpotensi mengganggu

ketertiban umum dan proses hukum. Meskipun unjuk rasa merupakan bagian dari ekspresi demokratis (Rahmatulloh, 2017), ketika didorong oleh informasi yang tidak lengkap atau salah, dapat mengakibatkan tekanan pada sistem hukum untuk bertindak sesuai keinginan publik daripada berlandaskan hukum dan bukti.

Akhirnya, kecenderungan untuk mengikuti opini publik dalam penegakan hukum dapat mengikis kepercayaan pada sistem peradilan itu sendiri. Jika keputusan hukum dilihat sebagai hasil dari tekanan publik daripada refleksi dari keadilan yang sesungguhnya, maka legitimasi dan otoritas lembaga peradilan dapat terkikis. Hal ini pada gilirannya melemahkan fondasi demokrasi, di mana kepercayaan pada institusi hukum dan keadilan adalah kunci.

Oleh karena itu, viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial menghadirkan dilema yang signifikan dalam konteks penegakan hukum di era modern. Sementara media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk transparansi dan akuntabilitas, efek sampingnya dalam bentuk penghakiman prematur, distorsi fakta, dan tekanan publik yang berlebihan menimbulkan risiko serius terhadap integritas proses peradilan. Diperlukan pendekatan yang cermat dan berimbang untuk mengelola dinamika antara media sosial dan sistem hukum. Dengan demikian, penegakan hukum pada kasus perkosaan di era digital dapat dilaksanakan dengan cara yang

adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

### **Strategi Penegakan Hukum Berkeadilan dalam Menghadapi Viralisasi Kasus Hukum Perkosaan di Media Sosial**

Dalam era modern, viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial telah menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum (Grecya & Yahya, 2022). Keberadaan media sosial telah mengubah cara informasi disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat (Pande & Asthana, 2024), termasuk informasi mengenai kasus-kasus hukum (Ardito Ramadhan, 2023). Hal ini menuntut respons yang cermat dari lembaga penegak hukum untuk mengelola dan menegakkan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Transparansi harus menjadi prioritas utama dalam menangani kasus yang viral di media sosial. Lembaga penegak hukum perlu menyediakan informasi yang akurat dan lengkap mengenai proses hukum yang sedang berlangsung (Riwanto, 2022). Informasi tersebut harus mudah diakses oleh publik untuk menghindari misinformasi dan spekulasi yang tidak bertanggung jawab (Al Mustaqim dkk., 2024). Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami proses hukum yang berlangsung, sehingga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kemudian, akuntabilitas lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk menjamin bahwa semua tindakan yang

diambil dalam menangani kasus hukum (KANWIL JABAR, 2020), termasuk yang viral adalah adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan wewenang secara tepat dan penghindaran dari praktik korupsi dan nepotisme. Lembaga penegak hukum harus dapat mempertanggungjawabkan semua keputusannya kepada publik, sehingga memperkuat legitimasi dan integritasnya dalam masyarakat (Retnowati, 2012).

Selain itu, upaya penegakan keadilan sosial harus menjadi fokus dalam menangani kasus hukum yang viral seperti perkosaan. Viralisasi kasus hukum seperti perkosaan di media sosial sering kali menyertakan sentimen publik yang kuat, yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan (Whiting dkk., 2021). Penegak hukum harus mampu menjembatani antara tuntutan hukum dan aspirasi keadilan sosial (Burhanudin, 2018), memastikan bahwa semua pihak, terutama korban dan terdakwa, mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pada sisi yang lain, dalam menghadapi fenomena viralisasi kasus hukum seperti perkosaan, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memilah informasi yang akurat dan tidak terprovokasi oleh berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya. Peningkatan literasi digital dapat

membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap konten yang mereka terima dan meminimalisir penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan (Sari dkk., 2021).

Penggunaan teknologi informasi oleh lembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan dalam mengelola kasus hukum (Bahram, 2023), termasuk yang viral dengan lebih efektif. Teknologi seperti big data, analisis media sosial, dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memantau dinamika sosial (Avita dkk., 2023), mengidentifikasi penyebaran informasi palsu, dan memahami sentimen publik (Sari dkk., 2021). Dengan cara ini, lembaga penegak hukum dapat bertindak cepat dan tepat dalam merespons kasus hukum yang mendapat perhatian publik yang tinggi seperti kasus perkosaan.

Lebih lanjut, penting untuk mengadakan dialog antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum. Dialog ini dapat berupa forum publik, diskusi, atau konsultasi online yang membuka ruang untuk pertukaran pandangan dan penjelasan mengenai proses hukum tertentu seperti kasus perkosaan. Melalui dialog, kesalahpahaman dapat diminimalisir dan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keputusan dan tindakan hukum yang diambil (Prayitno, 2012).

Terakhir, penegakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola kasus hukum yang viral di media sosial seperti kasus perkosaan memerlukan kerja sama antarlembaga

(Saidah, 2023), baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kerja sama yang solid, berbagai lembaga penegak hukum dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat viralisasi kasus hukum perkosaan. Hal ini akan memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kemampuannya untuk merespons dinamika sosial di era digital.

Oleh karena itu, melalui upaya-upaya yang telah disebutkan, diharapkan dapat tercapai dan terwujudnya sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjaga keadilan, ketertiban, dan kepercayaan publik dalam masyarakat yang dinamis dan pluralis.

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menyoroti pengaruh viralisasi kasus hukum di media sosial terhadap penegakan hukum di era modern, dengan fokus pada kasus perkosaan. Fenomena viralisasi telah menunjukkan kapasitasnya untuk mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan transparansi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan. Ini mencerminkan pergeseran dalam dinamika kekuasaan antara lembaga hukum dan masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima pasif informasi tetapi sebagai aktor yang dapat mempengaruhi hasil proses hukum. Namun, viralisasi juga

membawa dampak negatif signifikan seperti pengadilan opini publik, yang seringkali berdasarkan informasi sepotong-sepotong dan bias, serta dapat mengganggu penyelidikan hukum dan merusak reputasi individu yang terlibat sebelum proses hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cermat dan berimbang dalam menangani fenomena ini untuk memastikan bahwa media sosial berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum yang berkelanjutan tanpa mengorbankan integritas dan keadilan proses peradilan. Penelitian ini berupaya mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi penegakan hukum yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh viralisasi kasus hukum perkosaan di media sosial, mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan literasi digital masyarakat untuk meminimalisir penyebaran informasi yang menyesatkan dan mengelola dinamika sosial dengan lebih efektif.

Pada sisi yang lain, penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan, termasuk ketergantungan pada data sekunder dari sumber yang tersedia secara publik, yang mungkin tidak mencakup seluruh spektrum pengalaman dan perspektif terkait dengan kasus hukum yang viral. Selain itu, fokus pada satu kasus spesifik mungkin tidak mencerminkan secara umum dinamika penegakan hukum dalam kasus lain yang viral di media sosial. Berdasarkan keterbatasan ini, penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar

menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam. Rekomendasi teoritis mencakup perlunya penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi pengaruh viralisasi kasus hukum dalam berbagai konteks hukum dan geografis untuk memvalidasi temuan ini secara lebih luas. Secara praktis, penulis menyarankan para pemangku kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta memperkenalkan program literasi digital sebagai bagian dari pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan kritis terhadap informasi yang diterima dari media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wibowo. (2023). Peran Media Sosial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id*.  
<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/682/peran-media-sosial-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>
- Al Mustaqim, D., Hakim, F. A., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66.  
<https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Alaggia, R., & Wang, S. (2020). “I never told anyone until the #metoo movement”: What can we learn from sexual abuse and sexual assault disclosures made through social media? *Child Abuse & Neglect*, 103, 104312.  
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104312>
- Andi Azhar. (2024, Februari 24). Tanggung Jawab Media Sosial Pascapemilu. *detikNews*.  
<https://news.detik.com/kolom/d-7212577/tanggung-jawab-media-sosial-pascapemilu>
- Anshori, D. S. (2020). *Bahasa rezim: Cermin bahasa dalam kekuasaan*. Bumi Aksara.
- Ardito Ramadhan. (2023, November 9). Soal “No Viral No Justice”, Mahfud Klaim Ribuan Kasus Selesai meski Tak Viral. *kompas.com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/09/14130961/soal-no-viral-no-justice-mahfud-klaim-ribuan-kasus-selesai-meski-tak-viral>
- Arsyad, J. H. (2022). Fenomena flexing di media sosial dalam aspek hukum pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28.  
<https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>
- Avita, D. N., Aditya, R., Fakhruddin, A., Tohir, N. I., & Anshori, M. I. (2023). Maximizing Strategies

- For Developing Business In The Digital Transformation Era. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 56–61. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i4.108>
- Bahram, M. (2023). Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1746. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Dreibelbis, H. M. (2021). Social Media Defamation: A New Legal Frontier amid the Internet Wild West. *Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y*, 16, 245.
- Greya, E., & Yahya, I. E. (2022). Improving Civic Engagement through “No Viral No Justice” Phenomenon. *Journal Civics and Social Studies*, 6(1), 51–59. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629.g1177>
- Jamil, N. K. J., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Jiplakan Konten Platform Tiktok. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, 2(1), 148–157. <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i1.678>
- Juditha, C. (2021). Analysis of Content The Case of Cyberbullying Against Celebrities on Instagram. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(2). <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.4300>
- KANWIL JABAR. (2020, November 5). Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi. *Kantor Wilayah Jawa Barat*. <https://jabar.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/transparansi-dan-akuntabilitas-penanganan-penegakan-hukum-di-era-digitalisasi>
- Li, M., Turki, N., Izaguirre, C. R., DeMahy, C., Thibodeaux, B. L., & Gage, T. (2021). Twitter as a tool for social movement: An analysis of feminist activism on social media communities. *Journal of community psychology*, 49(3), 854–868. <https://doi.org/10.1002/jcop.22324>
- M. Ghufuran H. Kordi K. (2020, September). Penggunaan Sosial Media untuk Advokasi. *BaKTINews*. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/penggunaan-sosial-media-untuk-advokasi>
- Nandi Abdallah Pahlevi. (2021). *Pengaruh media sosial dan gerakan massa terhadap hakim*. ciptapublishing.
- Newins, A. R., Wilson, L. C., & Kanefsky, R. Z. (2021). What’s in

- a label? The impact of media and sexual assault characteristics on survivor rape acknowledgment. *Journal of Traumatic Stress*, 34(2), 405–415.
- Pande, P. C., & Asthana, K. (2024). Role Of Social Media In Legal Awareness. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(5), 865–869. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.2968>
- Prayitno, K. (2012). Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i1.4>
- Rahmatulloh, R. (2017). Batas Kebebasan Unjuk Rasa di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1), 72–93. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i1.8763>
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Ridho Afriandey. (2024). Pengaruh Media Dalam Mendukung Kinerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Demi Terwujudnya Good Governance di Indonesia. *Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B*. <https://www.pacilegon.go.id/artikel/255-pengaruh-media-dalam-mendukung-kinerja-Corruption-Eradication%20Commission-komisi-pemberantasan-korupsi-demi-%20terwujudnya-good-governance-di-indonesia-22-11>
- Rinda, R., & Angga, K. (2022). Kajian Yuridis Kejahatan Pencernaran Nama Baik Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam: Juridical Study of The Crime Damage According to Positive Law and Islamic Law. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 139–153. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.361>
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Rivaldhy Nur Muhammad, Lestari Wulandari S, Rif'iy Qomarullah, & Muhammad Sawir. (2022). Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial. *PETITUM*, 10(1), 48–62. <https://doi.org/10.36090/jh.v10i1.1240>
- Riwanto, A. (2022). Construction of Legal Culture Model for

- Corruption Prevention Through Social Media in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 385–404.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.385-404>
- Saidah, M. (2023). *Public Relations Di Era Digital: Menavigasi Media Sosial Dan Teknologi Baru*. Deepublish.
- Sari, E. N., Hermayanti, A., Rachman, N. D., & Faizi, F. (2021). Peran Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Di Masa Pandemi (Literature Review). *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(03), 225–241.
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19.  
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>
- Setiadi, E. (2000). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*. Bandung Islamic University.
- Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan media sosial untuk Mewujudkan Budaya transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 203–230.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.108>
- Srikandi, M. B., Suparna, P., & Haes, P. E. (2023). Audiens Sebagai Gatekeeper Pada Media Sosial. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 179–192.  
<https://doi.org/10.24853/pk.7.2.179-192>
- Susilo, M. E., Afifi, S., & Yustitia, S. (2019). *Mengurai Hoax Merajut Persatuan*. LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Tim detikcom. (2023, Agustus). Apakah Harus Viral Dulu Baru Diproses Aparat Penegak Hukum? *detikNews*.  
<https://news.detik.com/berita/d-6862383/apakah-harus-viral-dulu-baru-diproses-aparat-penegak-hukum>
- Whiting, J. B., Pickens, J. C., Sagers, A. L., PettyJohn, M., & Davies, B. (2021). Trauma, social media, and# WhyIDidntReport: An analysis of twitter posts about reluctance to report sexual assault. *Journal of marital and family therapy*, 47(3), 749–766.  
<https://doi.org/10.1111/jmft.12470>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)